



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI C**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 111 TAHUN 2006**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 3 Seri C, dipandang perlu diatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1997 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Tahun 1997 Nomor 10 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 3 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
4. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah yang selanjutnya disingkat Diskimprasda adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat UPTD Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
6. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran;
7. Retribusi Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan oleh Wajib Retribusi kepada petugas pemungut Retribusi setelah dilakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar secara tunai dan atas pembayaran tersebut diberikan kwitansi/bukti pembayaran.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan oleh Bendahara khusus penerima langsung secara bruto ke kas Daerah.

BAB III

BENTUK, WARNA DAN UKURAN

Pasal 4

Bentuk, Warna dan ukuran label yang ditempel pada alat pemadam kebakaran adalah sebagai berikut :

a. Bentuk :



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH
Jln. May.Jen Panjaitan No. 13 Telp. (0286) 591045

TANDA RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
BERDASARKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2005

NOMOR :
NAMA PEMILIK :
ALAMAT :
JENIS PEMADAM :
MERK :
ISI/VOLUME : Kg/Lt

NO	WAKTU PEMERIKSAAN/PEMBAYARAN RETRIBUSI				Ket
	Awal Tgl Bulan	Akhir Tgl. Bulan	Jumlah Retribusi (Rp)	Petugas	

Bilamana alat tersebut telah habis waktunya dan atau habis dipakai, harus segera lapor/berhubungan dengan Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara.

An. KEPALA DISKIMPRASDA
KABAG TATA USAHA


NAMA TERANG
NIP.

- b. Warna : Biru Muda
c. Ukuran : 10 X 16 Cm

Pasal 5

Bentuk, Warna dan ukuran kwitansi/bukti pembayaran retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Bentuk :

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH UPTD PEMADAM KEBAKARAN Jln. May.Jen Panjaitan No. 13 Telp. (0286) 591045</p>
<p><u>Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</u> Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2005</p>	
Telah terima dari	:
Alamat	:
Uang sebanyak	: Rp.
Guna membayar	: 1. Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran - Jenis : - Isi/berat : 2. Ganti biaya cetak label Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
<p>Banjarnegara , Petugas, (.....)</p>	

- b. Warna : Merah Muda
- c. Ukuran : 10 X 15 cm

BAB IV PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 6

Petugas pemungut retribusi dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan :

- a. Surat tugas dari Kepala Diskimprasda;
- b. Memakai Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran berwarna Biru Dongker yang dilengkapi dengan atribut UPTD Pemadam Kebakaran.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

Tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 3 Seri C adalah Diskimprasda.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Diskimprasda.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 27 Maret 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 27 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI C

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 27 Maret 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642